



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pid.B/2022/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI Bin SAAD;**
2. Tempat lahir : Desa Selango;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 4 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 Desa Selango, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa DONI Bin SAAD ditangkap pada tanggal 30 Desember 2021;  
Terdakwa DONI Bin SAAD ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya **ABU DJAELANI, S.Sy.**, Advokat pada Kantor Hukum ADV. ABU DJAELANI, S.Sy & PARTNER yang beralamat di belakang minimarket RT. 21 Lingkungan Bangko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi  
berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 32/Pid.B/2022/PN Srl, tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim serta perubahannya tanggal 15 Maret 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Srl, tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI Bin SAAD**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DONI Bin SAAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu

**Dikembalikan kepada Saksi MUSTAKIM Bin ZUHDI**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 31 Maret 2022 yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 April 2022 pada pokoknya Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DONI Bin SA'AD pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 09.30WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Tanjung Gagak Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil colt diesel dari arah desa selango menuju ke pulau sirtu di Desa Tanjung Gagak Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun. Sesampainya di simpang pulau sirtu, mobil yang Terdakwa kendari berpapasan dengan mobil yang dikendari oleh Saksi Mustakim. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Mustakim "NGANTAR BATU KEMANO KIM", Saksi Mustakim menjawab "DAK URUSAN KAU DAK NJING". Selanjutnya Terdakwa langsung mengantri untuk memuat sirtu. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai memuat sirtu, Terdakwa kembali menuju ke Desa Selango. Pada saat di perjalanan, Terdakwa melihat kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Mustakim sedang melintas. Lalu Terdakwa langsung menghadang dan melintangkan mobilnya tepat di depan kendaraan Saksi Mustakim dan Saksi Mustakim pun berhenti mendadak. Kemudian Terdakwa langsung turun dari kendaraannya dengan membawa besi panjang dan mendekat ke pintu bagian supir milik Saksi Mustakim, sedangkan Saksi Mustakim masih di dalam kendaraan. Selanjutnya Saksi Mustakim menanyakan kepada Terdakwa "APO MASALAH". Kemudian Terdakwa langsung melayangkan batang besi pipa yang dibawanya ke arah Saksi Mustakim namun besi tersebut mengenai kaca spion supir Saksi Mustakim sebelah kanan hingga hancur. Kemudian Terdakwa membuang batang besi pipa dan membuka pintu, Selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi Mustakim dan langsung mengatakan "MELAWAN KAU". Akan tetapi Saksi Mustakim hanya diam saja dan tidak lama kemudian Terdakwa mengarahkan pukulannya ke arah bagian kepala Saksi Mustakim dan juga ke arah badan Saksi Mustakim, sehingga posisi Terdakwa tersebut sudah naik ke atas mobil Saksi Mustakim, selanjutnya lewat Saksi Efendi dan Saksi Bayu melintas dan langsung memisahkan Saksi Mustakim dengan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil, kemudian dating Saksi Hendri

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sri



membantu untuk memisahkan Saksi Mustakim dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Hendri langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata "SUDAPLAH JANGAN RIBUT, PULANGLAH". Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah desa Selango, sedangkan Saksi Mustakim mengumpulkan spion yang berserakan, selanjutnya Saksi Mustakim pulang menuju ke desa Selango untuk mengantarkan pesanan batu yang Saksi Mustakim bawa;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 812-VER/2868/Puskesmas/2021 Puskesmas Pamenang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Merangin tanggal 06 Desember 2021;

Hasil Pemeriksaan Fisik:

Pada bagian mata terdapat luka di bagian sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) CM.

Pada bagian leher terdapat luka lecet tekan leher dengan ukuran 8 (delapan) CM.

Bahwa berdasarkan kesimpulan dari pemeriksaan saksi Mustakim tersebut mengalami luka pada bagian mata sebelah kanan dan luka lecet tekan akibat trauma benda tumpul;

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUSTAKIM Bin ZUHDI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi di bulan November tahun 2021, sekira pukul 09.30 Wib di Jalan desa Tanjung gagak Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pelaku yang melakukan tindak pidanaterhadap Saksi tersebut adalah DONI yang saat ini dihadapkan



di persidangan, yang mana Saksi mengenali pelaku karena pelaku sama-sama tinggal satu desa di Selango Kec. Pamenang Selatan.

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi di bulan November tahun 2021, sekira pukul 08.30 Wib Saksi sedang muat batu koral pesanan orang desa di lokpon Tanjung Gagak. Setelah selesai muat, Saksi langsung menuju ke desa Selango dan tidak lama kemudian di dalam perjalanan Saksi melihat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa memberikan klakson seperti ingin mendahului kendaraan Saksi. Karena Saksi berpikir bahwa Terdakwa hendak mengejar sesuatu, maka Saksi menepikan kendaraan Saksi supaya Terdakwa bisa mendahului. Saat kendaraan Terdakwa berhasil mendahului kendaraan Saksi, lalu Terdakwa langsung menghadang (Melintang / menyerongkan) kendaraan miliknya tepat di depan kendaraan Saksi sehingga menyebabkan Saksi berhenti mendadak. Tiba-tiba Terdakwa turun dari kendaraannya dengan membawa besi panjang dan mendekat ke pintu bagian supir milik Saksi, sedangkan saat itu Saksi masih di dalam kendaraannya. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "*apo masalah*". Tidak lama kemudian Terdakwa langsung melayangkan batang besi pipa yang dibawanya ke arah spion kanan kendaraan Saksi hingga hancur. Setelah itu Terdakwa membuang batang besi pipa dan membuka pintu mobil Saksi. Lalu Terdakwa menarik baju Saksi dan langsung mengatakan "*melawan kau*". Akan tetapi Saksi hanya diam saja dan tidak lama kemudian dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa memukul wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul 1 (satu) kali ke arah badan Saksi. Tidak lama setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi EFENDI dan Saksi BAYU melintas dan langsung memisahkan Saksi dan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah desa Selango sedangkan Saksi membereskan barang-barang yang berserakan (spion). Setelah itu Saksi menuju ke desa Selango untuk mengantarkan pesanan batu yang Saksi muat. Karena merasa tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa Saksi menerangkan, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan, pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar 3





(tiga) kali, sedangkan pipa besi yang dibawanya tersebut hanya digunakan satu kali dan mengenai kaca spion sebelah kanan mobil ;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos yang diperlihatkan kepada Saksi adalah baju kaos yang dipakai oleh Saksi pada saat Terdakwa ada cekcok ( ribut) mulut dengan Saksi di Desa Tanjung gagak Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi ENDRA MARZUKI Bin SUDIRMAN** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahuinya kapan dan dimana tindak pidana tersebut terjadi, akan tetapi berdasarkan keterangan dari korban yaitu Saksi MUSTAKIM, tindak pidana tersebut terjadi pada bulan November 2021, di atas jalan desa tanjung gagak (Atas bukit) ;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari korban bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut bernama DONI dan pada saat Saksi Mustakim tiba di rumah Saksi dengan membawa pesanan material, Saksi melihat bagian wajah Saksi Mustakim mengalami luka dan bermerah ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi di bulan November 2021, sekira pukul 10.00 Wib, pada saat tersebut Saksi Mustakim tiba di rumah Saksi dengan menggunakan kendaraan colt diesel Dum Truck yang membawa material untuk Saksi. Saat itu Saksi melihat wajah Saksi Mustakim dalam keadaan terluka dan Saksi menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu Saksi Mustakim menjawab bahwa habis dipukul oleh DONI. Saksi kemudian menjelaskan bahwa DONI baru meninggalkan rumah Saksi sambil marah-marah sama Saksi. Saksi lalu mengajak Saksi Mustakim untuk membawanya ke puskesmas dengan tujuan berobat dan setelah berobat barulah melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib. Setelah itu Saksi dan Saksi Mustakim bersama dengan keluarganya menuju ke Puskesmas untuk mengobati lukanya akibat kekerasan yang dialami oleh Saksi Mustakim ;



- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos yang diperlihatkan kepada Saksi adalah baju kaos yang dipakai oleh Saksi Mustakim pada saat Terdakwa ada cekcok ( ribut) mulut dengan Saksi Mustakim di Desa Tanjung gagak Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun ;
- Bahwa Saksi menerangkan bagian wajah yang terdapat luka yaitu pada bagian mata sebelah kanan Saksi Mustakim dan pipi bagian sebelah kiri terdapat luka bengkok dan memar
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi EFENDI Bin SATIMO**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, di Jalan Desa Tanjung Gagak Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan DONI maupun dengan Saksi MUSTAKIM ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut, posisi Saksi sedang berada di depan mobil Saksi Mustakim dan Saksi melihat Sdr DONI dan Saksi Mustakim sedang ribut dalam mobil miliknya Saksi Mustakim ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat itu Saksi dengan Saksi BAYU dari Desa Selango menuju Desa Rantau Gedang untuk bekerja dan sesampainya di daerah perbatasan antara Desa Selanggo dan Desa Tanjung Gagak, Saksi melihat ada 2 (dua) unit mobil terparkir di jalan Desa Tanjung Gagak kemudian Saksi berhenti dan melihat Sdr DONI dan Saksi Mustakim sedang terlibat keributan di dalam mobil miliknya Saksi Mustakim. Kemudian selanjutnya Saksi dan Saksi BAYU turun dari sepeda motor dan langsung berlari ke arah mobil Saksi Mustakim untuk meleraikan atau memisahkan Sdr DONI dan Saksi dan sesampainya di mobil, Saksi meminta Sdr DONI untuk turun dari mobil Saksi Mustakim dan Sdr DONI langsung turun. Kemudian setelah itu Sdr Doni meminta Saksi Mustakim turun dari mobilnya dengan nada tinggi sambil berkata "TURUN KAWAN,TURUN KAWAN" dan Saksi



MUSTAKIM tidak turun dari mobilnya. Kemudian setelah Saksi berusaha meleraikan, lewatlah Sdr HENDRI. Kemudian Saksi meminta Sdr HENDRI untuk memegang Sdr DONI. Setelah situasi tenang, kemudian Saksi meminta Sdr DONI dan Saksi Mustakim untuk pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu kedua orang tersebut pergi meninggalkan ke tempat kejadian dan kemudian Saksi dan Saksi BAYU melanjutkan perjalanan ke tempat kerja Saksi ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi melintasi jalan tersebut dan menghampiri kedua orang tersebut, Saksi melihat Sdr DONI dalam mobil Saksi Mustakim dan kemudian Saksi melihat Sdr DONI menarik tangan Saksi Mustakim ;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada melihat Sdr Doni melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan alat bantu maupun dengan tangannya sendiri, yang Saksi lihat Sdr DONI hanya menarik tangan sebelah kanan Saksi Mustakim ;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi meleraikan Sdr DONI dan Saksi Mustakim, Saksi ada melihat bagian mata sebelah kanan Saksi Mustakim dalam keadaan merah dan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya ;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebab terjadinya keributan antara Sdr DONI dan Saksi Mustakim tersebut ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan selain Saksi yang mengetahui terjadinya keributan antara Sdr DONI dan Saksi Mustakim tersebut adalah rekan Saksi yang bernama BAYU dan Sdr HENDRI ;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi yang bernama BAYU dan HENDRI, Saksi secara pribadi tidak ada menanyakan peristiwa apa yang sedang terjadi antara Saksi MUSTAKIM dan Sdr. DONI, dikarenakan setelah meleraikan mereka berdua, mereka langsung pergi menuju ke desa selango kec. Pamenang kab. Merangin ;

- Bahwa Saksi menerangkan saat berada di tempat kejadian keributan, untuk kondisi Sdr. DONI saat menyuruh Saksi Mustakim turun, Saksi melihat keadaan Sdr. DONI sedang marah (emosi), sedangkan Saksi melihat Saksi Mustakim hanya diam saja di atas mobil miliknya ;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos yang diperlihatkan kepada Saksi adalah baju kaos yang





dipakai oleh Saksi Mustakim pada saat Terdakwa ada cekcok ( ribut) mulut dengan Saksi Mustakim di Desa Tanjung gagak Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun ;

- Bahwa Saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **BAYU PRATAMA Bin AKIL**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dugaan tindak pidana tersebut yaitu Saksi Mustakim sedangkan untuk terduga pelakunya adalah Sdr Doni ;
- Bahwa Saksi menerangkan dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, di Jalan Desa Tanjung Gagak Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. DONI maupun dengan Saksi Mustakim ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat itu posisi Saksi berada di samping mobil Saksi Mustakim dan Saksi melihat Sdr DONI dan Saksi Mustakim sedang ribut dalam mobil miliknya Saksi Mustakim ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 November sekira jam yang sudah tidak diingat oleh Saksi sekitar siang hari, saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi EFENDI dari Desa Selanggo menuju Desa Rantau Gedang untuk bekerja dan sesampainya di daerah perbatasan antara Desa Selanggo dan Desa Tanjung Gagak, Saksi melihat 2 (dua) unit mobil terparkir di jalan Desa Tanjung Gagak. Kemudian Saksi dan Saksi EFENDI berhenti dan melihat Sdr. DONI berada di mobil milik Saksi Mustakim sedang terlibat keributan. Saat itu Sdr. DONI berkata kepada Saksi MUSTAKIM "KELUAR KAU, KELUAR KAU" dan Saksi Mustakim tidak keluar dari mobilnya. Kemudian Saksi menarik badan Sdr. Doni untuk dipisahkan dan saat itu Sdr. Doni tidak mau. Kemudian setelah itu Saksi EFENDI datang membantu Saksi untuk memisahkan Sdr DONI dan Saksi



Mustakim. Kemudian Sdr DONI tidak mau dilelai ataupun dipisahkan dan Sdr DONI tetap bersikeras untuk naik mobil Saksi MUSTAKIM untuk menarik Saksi MUSTAKIM keluar dari mobilnya. Setelah itu Saksi EFENDI meminta Sdr DONI untuk keluar dari mobil dan Sdr Doni turun dari mobil Saksi Mustakim. Dikarenakan Saksi dan Saksi EFENDI tidak sanggup untuk meleraikan Sdr DONI, kemudian lewat Sdr HENDRI dan membantu untuk memisahkan dan memegang Sdr DONI untuk tidak ribut lagi dengan Sdr MUSTAKIM dan setelah di Pisah Oleh Sdr HENDRI kemudian Saksi bersama Sdr EFENDI dan HENDRI meminta Sdr DONI untuk pulang atau pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan setelah mereka pergi kemudian Saksi dan Saksi EFENDI lanjut menuju ke tempat kerja yang berada di Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi sedang melintasi jalan tersebut dan menghampiri kedua orang tersebut, Saksi melihat Sdr. DONI berada di pintu mobil sebelah kanan Saksi Mustakim dan kemudian Saksi melihat Sdr. DONI menarik tangan Saksi Mustakim untuk keluar dari mobilnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos yang diperlihatkan kepada Saksi adalah baju kaos yang dipakai oleh Saksi Mustakim pada saat Terdakwa ada cekcok ( ribut) mulut dengan Saksi Mustakim di Desa Tanjung gagak Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun ;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi
- Bahwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang sebagai berikut:

**1. Ahli dr. HERMANTO Bin SYAWAL**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan ada melakukan pemeriksaan luka pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekira pukul 12.00 Wib di Puskesmas Pamenang Kab. Merangin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pasien datang ke Puskesmas Pamenang lalu Pasien dikonsulkan kepada Ahli dan pasien mengatakan bahwa dirinya ada dipukul dan mengakibatkan luka. Pada saat itu Ahli masih dinas / jam kerja di Puskesmas Pamenang tersebut ;

- Bahwa Ahli menerangkan saat itu Ahli tidak mengetahui siapa korban tersebut ;

- Bahwa Ahli menerangkan saat tiba di Puskesmas Pamenang, kondisi korban yang Ahli lihat terdapat luka pada bagian mata sebelah kanan dan luka lecet akibat tekanan pada bagian leher sebelah kanan ;

- Bahwa benar Ahli menerangkan telah dilakukan pemeriksaan pada daerah :

Mata : Terdapat luka dibagian mata sebelah kanan dengan ukuran 1 (Satu) centimeter.

Leher : Terdapat luka lecet tekan dengan ukuran 8 (Delapan) centimeter

- Bahwa Ahli menerangkan untuk luka yang di alami oleh korban Ahli tidak bisa menjelaskan bahwa permasalahan itu akibat penganiayaan, namun hasil pemeriksaan yang telah Ahli lakukan bahwa seorang laki-laki dengan usia 27 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar di temukan adanya luka dibagian mata sebelah kanan dan luka lecet tekan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Ahli menerangkan luka yang dialami oleh korban saat itu hanya mengenai pada jaringan epidermis, bukan pada jaringan ikat.

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat tersebut luka yang dialami korban tidak menimbulkan darah.

- Bahwa Ahli menerangkan pada tanggal 28 November 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap penderita an. MUSTAKIM Bin ZUHDI dengan hasil didapatkan luka pada bagian mata sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter, dan terdapat luka lecet tekan dengan ukuran Delapan centimeter ;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga dihadirkan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum No. 812-VER/2868/Puskesmas/2021 Puskesmas Pamenang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Merangin tanggal 06 Desember 2021.

Hasil Pemeriksaan Fisik :



Pada bagian mata terdapat luka di bagian sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) CM

Pada bagian leher terdapat luka lecet tekan leher dengan ukuran 8 (delapan) CM

Menimbang, bahwa Terdakwa **DONI Bin SAAD** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira 09.30 wib di Jalan Desa Tanjung Gagak Kec. Bathin VIII Kab.Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memang ada membawa besi panjang pada saat Terdakwa turun dari mobil yang Terdakwa kendarai namun Terdakwa lemparkan ke bawah mobil Terdakwa sebelum Terdakwa sampai di samping pintu mobil Saksi MUSTAKIM;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membawa turun besi panjang dari dalam mobil yang Terdakwa kendarai hanya untuk memindahkannya ke bawah mobil ( kerang mobil) namun saat itu Terdakwa lemparkan saja belum sempat Terdakwa ikat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel dari arah Desa Selango menuju ke pulau sirtu di Desa Tanjung Gagak Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun. Sesampainya di simpang pulau sirtu desa tanjung gagak kec. bathin VIII Kab.Sarolangun, mobil yang Terdakwa kendarai berpapasan dengan mobil yang dikendari oleh Saksi MUSTAKIM. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi MUSTAKIM "NGANTAR BATU KEMANO KIM". Lalu Saksi MUSTAKIM menjawab "DAK URUSAN KAU DAK NJING". Kemudian Terdakwa langsung mengantri untuk memuat sirtu. Pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi MUSTAKIM "SEBENARNYO KAU NGANTAR BATU KEMANO KIM" lalu di jawab Saksi MUSTAKIM "" DAK ADO URUSAN KAWAN NAK AKU NGANTAR BATU KEMANO" lalu Terdakwa bertanya kembali "MAKSUD KAWAN NGATO AKU ANJING TADI APO" lalu dijawab Saksi MUSTAKIM "KALAU KAU DAK SENANG TEMUI AKU DI BUKIT,AKU NUNGGU DI BUKIT". Lalu Terdakwa langsung menemui Saksi MUSTAKIM dengan menggunakan mobil yang Terdakwa kendarai. Sesampainya di atas bukit atau di jalan desa tanjung gagak Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun, Terdakwa melihat mobil yang



dikendarai oleh Saksi MUSTAKIM dan memarkirkan mobil yang Terdakwa bawa di depan mobil miliknya. Lalu Terdakwa turun dari dalam mobil sambil membawa besi panjang namun saat itu besi tersebut Terdakwa lemparkan ke bawah mobil ( kerang mobil ). Lalu Terdakwa mendekat ke pintu mobil Saksi MUSTAKIM. Terdakwa sempat mendorong kaca spion mobil miliknya, kemudian mendekat ke pintu mobil yang dekat dengan posisi duduk Saksi MUSTAKIM. Saat itu Terdakwa langsung berkata "APO MAKSUD KAU NGATO AKU ANJING TADI TU, TURUN KAWAN sambil Terdakwa menarik-narik tangan Saksi MUSTAKIM yang mana saat itu pintu mobilnya sudah terbuka. Pada saat itu Terdakwa dipisahkan oleh sdr.BAYU dan sdr.EFENDI namun Terdakwa masih belum terima kemudian Terdakwa di pisahkan oleh sdr.HENDRI dengan memeluk Terdakwa dari belakang dan membawa Terdakwa ke mobil yang Terdakwa kendarai untuk menyuruh Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa langsung pulang ke desa selango;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari luka yang dialami oleh Saksi MUSTAKIM;
- Bahwa Terdakwa menduga bahwa adanya luka gores di bawah mata Saksi MUSTAKIM kemungkinan disebabkan oleh kuku Terdakwa yang tidak sengaja mengenai wajah Saksi MUSTAKIM pada saat Terdakwa menarik-narik tangan Saksi MUSTAKIM untuk keluar dari mobilnya;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali 1 (satu) helai baju kaos yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah baju kaos yang dipakai oleh Saksi MUSTAKIM pada saat Terdakwa ada cekcok ( ribut) mulut di Desa Tanjung gagak Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira 09.30 wib di Jalan Desa Tanjung Gagak Kec. Bathin VIII Kab.Sarolangun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memang ada membawa besi panjang pada saat Terdakwa turun dari mobil yang Terdakwa kendarai namun Terdakwa lemparkan ke bawah mobil Terdakwa sebelum Terdakwa sampai di samping pintu mobil Saksi MUSTAKIM;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membawa turun besi panjang dari dalam mobil yang Terdakwa kendarai hanya untuk memindahkannya ke bawah mobil ( kerang mobil) namun saat itu Terdakwa lemparkan saja belum sempat Terdakwa ikat;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada Hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel dari arah Desa Selango menuju ke pulau sirtu di Desa Tanjung Gagak Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun. Sesampainya di simpang pulau sirtu desa tanjung gagak kec. bathin VIII Kab.Sarolangun, mobil yang Terdakwa kendarai berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Saksi MUSTAKIM. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi MUSTAKIM "NGANTAR BATU KEMANO KIM". Lalu Saksi MUSTAKIM menjawab "DAK URUSAN KAU DAK NJING". Kemudian Terdakwa langsung mengantri untuk memuat sirtu. Pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi MUSTAKIM "SEBENARNYO KAU NGANTAR BATU KEMANO KIM" lalu di jawab Saksi MUSTAKIM "" DAK ADO URUSAN KAWAN NAK AKU NGANTAR BATU KEMANO" lalu Terdakwa bertanya kembali "MAKSUD KAWAN NGATO AKU ANJING TADI APO" lalu dijawab Saksi MUSTAKIM "KALAU KAU DAK SENANG TEMUI AKU DI BUKIT,AKU NUNGGU DI BUKIT". Lalu Terdakwa langsung menemui Saksi MUSTAKIM dengan menggunakan mobil yang Terdakwa kendarai. Sesampainya di atas bukit atau di jalan desa tanjung gagak Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun, Terdakwa melihat mobil yang dikendarai oleh Saksi MUSTAKIM dan memarkirkan mobil yang Terdakwa bawa di depan mobil miliknya. Lalu Terdakwa turun dari dalam mobil sambil membawa besi panjang namun saat itu besi tersebut Terdakwa lemparkan ke bawah mobil ( kerang mobil ). Lalu Terdakwa mendekat ke pintu mobil Saksi MUSTAKIM. Terdakwa sempat mendorong kaca spion mobil miliknya, kemudian mendekat ke pintu mobil yang dekat dengan posisi duduk Saksi MUSTAKIM. Saat itu Terdakwa langsung berkata "APO MAKSUD KAU NGATO AKU ANJING TADI TU,TURUN KAWAN sambil Terdakwa menarik-narik tangan Saksi MUSTAKIM yang mana saat itu pintu mobilnya sudah terbuka. Pada saat itu Terdakwa dipisahkan oleh sdr.BAYU dan sdr.EFENDI namun Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



masih belum terima kemudian Terdakwa di pisahkan oleh sdr.HENDRI dengan memeluk Terdakwa dari belakang dan membawa Terdakwa ke mobil yang Terdakwa kendarai untuk menyuruh Terdakwa pulang,kemudian Terdakwa langsung pulang ke desa selango;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari luka yang dialami oleh Saksi MUSTAKIM;
- Bahwa benar Terdakwa menduga bahwa adanya luka gores di bawah mata Saksi MUSTAKIM kemungkinan disebabkan oleh kuku Terdakwa yang tidak sengaja mengenai wajah Saksi MUSTAKIM pada saat Terdakwa menarik-narik tangan Saksi MUSTAKIM untuk keluar dari mobilnya;
- Bahwa benar Terdakwa masih dapat mengenali 1 (satu) helai baju kaos yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah baju kaos yang dipakai oleh Saksi MUSTAKIM pada saat Terdakwa ada cekcok ( ribut) mulut di Desa Tanjung gagak Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun;
- Bahwa benar bukti surat Surat Visum et Repertum No. 812-VER/2868/Puskesmas/2021 Puskesmas Pamenang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Merangin tanggal 06 Desember 2021;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yakni:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;



Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **DONI Bin SAAD** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini kami mengutip pandangan yuridis atau dasar hukum baik doktrin maupun penjelasan undang-undang dari unsur yang kami maksudkan. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan” terbitan Binacipta Bandung tahun 1985, halaman 111-112, menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa dari rumusan Pasal 351 KUHP, undang-undang hanya berbicara mengenai “Penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa “Kesengajaan merugikan kesehatan orang lain” itu adalah sama dengan penganiayaan. Sehingga yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah suatu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.”

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa mengutip R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 245 yang diterbitkan oleh Politea Bogor menyatakan bahwa “Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan orang lain.”. Sedangkan Prof.Dr.jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan:

“Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penambakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan cacat.”

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil colt diesel dari arah desa selango menuju ke pulau sirtu di Desa Tanjung Gagak Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun. Sesampainya di simpang pulau sirtu, mobil yang Terdakwa kendari berpapasan dengan mobil yang dikendari oleh Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakim. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Mustakim "NGANTAR BATU KEMANO KIM", Saksi Mustakim menjawab "DAK URUSAN KAU DAK NJING". Selanjutnya Terdakwa langsung mengantri untuk memuat sirtu. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai memuat sirtu, Terdakwa kembali menuju ke Desa Selango. Pada saat di perjalanan, Terdakwa melihat kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Mustakim sedang melintas. Lalu Terdakwa langsung menghadang dan melintangkan mobilnya tepat di depan kendaraan Saksi Mustakim dan Saksi Mustakim pun berhenti mendadak. Kemudian Terdakwa langsung turun dari kendaraannya dengan membawa besi panjang dan mendekat ke pintu bagian supir milik Saksi Mustakim, sedangkan Saksi Mustakim masih di dalam kendaraan. Selanjutnya Saksi Mustakim menanyakan kepada Terdakwa "APO MASALAH". Kemudian Terdakwa langsung melayangkan batang besi pipa yang dibawanya ke arah Saksi Mustakim namun besi tersebut mengenai kaca spion supir Saksi Mustakim sebelah kanan hingga hancur. Kemudian Terdakwa membuang batang besi pipa dan membuka pintu, Selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi Mustakim dan langsung mengatakan "MELAWAN KAU". Akan tetapi Saksi Mustakim hanya diam saja dan tidak lama kemudian Terdakwa mengarahkan pukulannya ke arah bagian kepala Saksi Mustakim dan juga ke arah badan Saksi Mustakim, sehingga posisi Terdakwa tersebut sudah naik ke atas mobil Saksi Mustakim, selanjutnya lewat Saksi Efendi dan Saksi Bayu melintas dan langsung memisahkan Saksi Mustakim dengan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil, kemudian datang Saksi Hendri membantu untuk memisahkan Saksi Mustakim dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Hendri langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata "SUDAH LAH JANGAN RIBUT, PULANGLAH". Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah desa Selango, sedangkan Saksi Mustakim mengumpulkan spion yang berserakan, selanjutnya Saksi Mustakim pulang menuju ke desa Selango untuk mengantarkan pesanan batu yang Saksi Mustakim bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 812-VER/2868/Puskesmas/2021 Puskesmas Pamenang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Merangin tanggal 06 Desember 2021.

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Pada bagian mata terdapat luka di bagian sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) CM
- Pada bagian leher terdapat luka lecet tekan leher dengan ukuran 8 (delapan) CM.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan kesimpulan dari pemeriksaan saksi Mustakim tersebut mengalami luka pada bagian mata sebelah kanan dan luka lecet tekan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan karena tidak terbuktinya unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan tersebut harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Sebelum mengajukan pembelaan terhadap Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk membuktikan dakwaannya dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni keterangan Saksi, keterangan Ahli dan Surat. Terhadap Terdakwa juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan bantahannya terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari tahap pembuktian yang telah dilalui, Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan dengan alat bukti yang ada. Baik pembuktian dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum sampai pada petunjuk dan memperoleh keyakinan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum dapat dibuktikan. Oleh karena itu terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim selanjutnya tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas masih memiliki dapat dibuktikan kepemilikannya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUSTAKIN Bin ZUHDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **DONI Bin SAAD** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5.-Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;

**Dikembalikan kepada Saksi MUSTAKIM Bin ZUHDI**

6.-----

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa, tanggal 12 April 2022**, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **YOLA NINDIA UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 32/Pid.B/2022/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **RIKSON LOTHAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgita, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22